



**PUTUSAN**  
**NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Charles Andrian Michael Imbir, S.T., M.Si.**  
Alamat : Jalan Yos Sudarso, RT.001/RW.001, Kelurahan Sapordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya
2. Nama : **Reinold M Bula, S.E., M.Si.**  
Alamat : Perumahan DPR, RT.000/RW.000, Kelurahan Waisai Kota, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2024 memberi kuasa kepada Yance Paulus Dasnarebo, S.H., Edy Tuharea, S.H., Lutfi Sofyan Solissa, S.H., Noeva Maxelindo Papuanus Raiwaky, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum kantor hukum Yance Paulus Dasnarebo & Partners, beralamat di Jalan Kanal Viktori KM 10 Pantai, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

Terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Raja Ampat, beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Waisai, Distrik Waisai, Kabupaten Raja Ampat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 650/HK.07.5-SU/9603/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Muhammad Mukhlisir R.S.K, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Joni Khurniawan, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., Andres April Yanto, S.H., Olivia Margareth, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Joko Supriyanto, S.H., kesemuanya para Advokat pada kantor hukum FIRMA HICON, yang beralamat di Jalan Anyer No. 7A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev.**  
 Alamat : Waisai, RT.000/RW.000, Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat
  2. Nama : **Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.**  
 Alamat : Jalan Frans Sakawael, RT.002/RW.001, Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Benryi Napitupulu, S.H., Arfan Poretoka, S.H., Raymond R. Morintosh, S.H., M.H., Liston H. Simorangkir. S.H., M.H., kesemuanyan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun & Partners, Attorney at Law and Legal Consultant, beralamat di

Jalan Pedati No. 6 RT.015/RW.07, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 18.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 192/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 19.11 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 190/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara pelanggaran pemilihan Kepala Daerah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran pemilihan Kepala Daerah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya Tahun 2024;

## **II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 Nomor 52 Tahun 2024 tentang perkara Pelanggaran pemilihan Kepala Daerah Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya Calon Bupati dan Wakil Bupati/Kabupaten Raja Ampat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati 27 November Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 17:34 WIT;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### III. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan ...;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan/Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 27 November 2024;
3. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan/Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, dengan Nomor Urut 3;

*atau*

Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor ... yang diperoleh dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya Nomor Urut 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan/Kabupaten Raja Ampat

Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Tahun 2024, tanggal 27 November 2024; Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:

1. Adanya dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM), dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negera (ASN) dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Dr. Yusuf Salim, M.Si.

NIP : 19670117199201 1 002

Jabatan : Sekertaris Daerah Kabupaten Raja Ampat

Agama : Islam

Alamat : Waisai kabupaten Raja Ampat

#### Kronologis

- Bahwa Saudara Dr. Yusuf Salim, M.Si., NIP. 19670117199201 1 002 Jabatan adalah ASN Kabupaten Raja Ampat, dengan Jabatan sebagai Sekda Kabupaten Raja Ampat, yang terlibat politik Praktis Yaitu Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat, Provisin Papua Barat Daya, yang terlibat langsung untuk mendukung Paslon Nomor Urut 1 (ORMAS) yang maju sebagai pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2024-2029 dan Terlapor bergabung dalam grup WhatShap Paslon Nomor Urut 1 (ORMAS) yang Di Namakan "*Barisan Oridek Mansyur ( BOM 27)*", yang sebelumnya sudah dibuat oleh TAESA yang juga sebagai ASN di Distrik Kofiau. Bahwa peranan Terlapor adalah memberikan arahan atau perintah kepada Relawan, Saksi, Aparat Negeri Sipil di dalam grup wa yang nama Paslon Nomor Urut 1 (ORMAS), untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 (ORMAS) dengan memberikan perintah melalui *Rekam Suara atau Voice Not ada juga pesan Group Via Whatshap* maupun secara Tertulis dan menjadi viral di media sosial, dalam bukti rekaman tersebut Terlapor, mengarahkan masa Ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Terlapor menyatakan dirinya sebagai ASN;

2. Adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya, Yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Arsad Sehwaky  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat  
Agama : Islam  
Alamat : Waisai, Kabupaten Raja Ampat

Kronologis

- Bahwa pukul 15.30 WIT Saudara Arsad. Sehwaky dengan Jabatan sebagai Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yang terlibat Langsung menggunakan kewenangan untuk menyuruh, memaksa Warga Yang berKTP (Kartu Tanda Penduduk) Kelurahan Warmasen untuk memilih tanpa ada persetujuan Petugas KPPS, dan para saksi dari setiap Paslon;
3. Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Perilaku Sumpa dan atau Janji dan atau fakta Integritas Petugas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Ahmad  
Jabatan : Ketua KPPS  
TPS : 002, Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai  
Kabupaten Raja Ampat

Kronologis

- Bahwa Saudara Ahmad KPPS tidak memberikan atau membagikan blangko Keberatan, saksi meminta blangko keberatan setelah selesai perhitungan surat suara;
- Beberapa KPPS, PPS, Saksi Ormas dan Relawan ormas yang berada di muka pintu TPS. 002, dibelakan TPS yang menyuarakan pemilih Khusus yang menggunakan KTP berdasarkan Bimtek KPU menggunakan Surat Suara DPT;
- Jam pelaksanaan tidak sesuai, sehingga pemilih Khusus yang menggunakan KTP dikasih memilih Sampai Jam 16.20 WIT;
- Pemilih Tambahan menggunakan KTP melebihi 2%;
- Pendistribusian undangan yang tidak tepat sasaran, sehingga pemilih

yang tidak mencoblos atau menggunakan hak suaranya;

- Keterlibatan Pejabat Daerah, KPPS untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat;
  - Terjadi Politik Uang, sehingga pemilih merobek muka calon untuk jadi bukti, karena dilarang membawah HP didalam Bilik Suara;
4. Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Perilaku Sumpa dan atau Janji dan atau fakta Integritas Petugas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), dengan identitas sebagai berikut:
- Nama : Abdula Ansan  
 Jabatan : Ketua KPPS  
 TPS : 011, Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai,  
 Kabupaten Raja Ampat

#### Kronologis

- Bahwa Saudara Abdula Ansan pada hari rabu tanggal 27 November 2024 bertempat di TPS 011 telah terjadi beberapa kejadian;
  - Pada pukul 07.00 WIT TPS 011 dibuka lewat dari waktu yang ditentukan;
  - Segel pada smplop surat suara bupati sudah terbuka pada pukul 08:09 WIT;
  - Ketua KPPS Abdula Ansan tidak ada/stey di TPS dan sering keluar;
  - Ada dua surat suara yang belum ditandatangani dan sudah tercoblos, pada saat perhitungan surat suara Ketua KPPS baru menandatangani dua surat suara tersebut;
  - Ada 3 orang didapati menggunakan KTP Sorong untuk melakukan pencoblosan pada TPS 011 adalah 2 orong sepasang suami istri membawa surat dari KPU dan di ijinan memilih Surat Gubernur dan 1 orang diizinkan untuk memilih Surat Gubernur dan pada saat perhitungan surat suara jumlah hasil Surat Suara Gubernur sama dengan Surut Suara Bupati;
  - TPS ditutup lewat dari waktu yang ditentukan oleh KPU yaitu Pukul 13.00 WIT namun yang terjadi adalah TPS ditutup pukul 15.00 WIT;
  - Kami saksi tidak di berikan Fom Keberatan;
5. Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Perilaku Sumpah dan atau Janji

dan atau fakta Integritas Petugas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Aini  
 Jabatan : Ketua KPPS  
 TPS : 002, Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai,  
 Kabupaten Raja Ampat.

#### Kronologis

- Bahwa Saudara Aini Ketua KPPS memerintahkan jam pelaksanaan harus ditutup Jam 01.00 WIT, tapi ditutup jam 14.00 WIT dikarenakan ada yang namanya di DPT belum memilih, jadi dikasih penambahan waktu 1 jam;
  - Saksi Ormas Memilih di jam 14.00 WIT, karena dia tidak ada nama di DPT manapun, jadi saksi dan Ketua KPPS mengijinkan;
6. Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Perilaku Sumpa dan atau Janji dan atau fakta Integritas Petugas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), dengan identitas sebagai berikut:

Nama : D. Kbarek  
 Jabatan : Ketua KPPS  
 TPS : 002, Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai,  
 Kabupaten Raja Ampat.

#### Kronologis

- Bahwa Saudara D. Kbarek Ketua KPPS tidak ada batas waktu memilih antara DPT Dan DPK sehingga DPT dan DPK masuk memilih dalam waktu yang bersamaan dan ada temuan 3 pemilih yang menggunakan Hak Pilih ganda (doble);
  - Saksi ajukan keberatan tapi tidak di terima dengan alasan tidak ada formulir Keberatan;
7. Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Perilaku Sumpa dan atau Janji dan atau fakta Integritas Petugas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Kladia Janwarin  
 Jabatan : Ketua KPPS  
 TPS : 001, Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai

## Kabupaten Raja Ampat

Kronologis

- Bahwa saudara Kladia Janwarin Ketua KPPS tidak memperhatikan waktu pemungutan suara melebihi batas jam yang seharusnya berakhir pada jam 18.00 WIT, tetapi di lapangan sampai dengan jam 15.00 WIT;
  - Kelebihan surat suara calon bupati dan Calon Waki Bupati sebanyak 2 lembar, ketika kotak suara tiba di TPS 001 dan di periksa oleh Ketua KPPS dan anggota serta para Saksi dan Bawaslu, kotak suara dalam kondisi tersegel aman, setelah selesai pemungutan suara kami menghitung jumlah surat suara tidak terpakai baik dari Gubernur serta Bupati kemudian di lanjutkan dengan perhitungan surat suara Calon Bupati dan Calon Bupati ternyata ditemukan ada kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar dari data yang dikasih, di kotak suara dan dari itu kami membuat fom keberatan atas surat suara tersebut kenapa bisa lebih;
8. Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Perilaku Sumpa dan atau Janji dan atau fakta Integritas Petugas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), dengan identitas sebagai berikut:

Nama : W.D FEBRI, A. S

Jabatan : Ketua KPPS

TPS : 003, Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai

Kabupaten Raja Ampat

Kronologis

- Bahwa Saudara W.D Febri, A. S Ketua KPPS Pada Pukul 13.09 WIT, Saya meminta kepada Panwas dan bertanya kepada Ketua KPPS TPS 003, bahwa sesuai aturan TPS harus di buka pada pukul 07.00 WIT, dan tutup pada pukul 13.00 WIT;
- Saya juga menyampaikan pada pukul 12.00 WIT – pukul 13.00 WIT adalah hak bagi daftar pemilih khusus (DPK) untuk menggunakan hak suara yang sudah disepakati sesuai dengan DPT sebanyak 575, sehingga 2% itu berjumlah 15;
- Pada pukul 13.15 WIT Panwas menyampaikan kepada semua saksi untuk bersepakat TPS ditutup pukul 14.00 WIT semua saksi menyepakati dan disaksikan oleh ketua KPPS, pada pukul 13.20 WIT

Ketua KPPS meninggalkan TPS ke rumah untuk makan siang, dikarena sudah tidak ada lagi pemilih dalam DPT yang datang memberikan hak suaranya, pada pukul 13.46 WIT Ketua KPPS kembali ke TPS Untuk melanjutkan pemilihan khusus bagi DPK;

- Saya kemudian menanyakan kepastian penutupan TPS sesuai aturan, karena kesepakatan kita jam 12.14 WIT, akan tetapi masyarakat diluar TPS menginterfensi dan menekan kami saksi di dalam TPS agar Surat Suara digunakan sampai habis, Ketua KPPS akhirnya mengambil keputusan secara sepihak dan menjelaskan bahwa dia punya kewenangan penuh untuk menutup TPS, tanpa ada kepastian waktu dan harus menghabiskan surat suara oleh karena itu saya secara spontan meminta formulir keberatan yang kemudian saya isi dan ditandatangani oleh ketua KPPS di saksikan oleh panwas dan kemudian di dokumentasikan pada pukul 14.00 WIT, kemudian saya meninggalkan TPS sementara pemungutan suara di lanjutkan;
- Untuk diketahui jumlah keseluruhan surat suara 590, jumlah suara yang memilih 358, surat suara sisa 232, surat suara rusak 12, DPK 47;

dijelaskan secara lengkap) dan/atau Pelanggaran oleh Termohon

- Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan

bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya Nomor 52 Tahun 2024 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat*, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya tertanggal 27 November Tahun 2024;

#### IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, *sebagai contoh* sebagai berikut:

Tabel 1A

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	12.348 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	3.568 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	5.627suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	3.660 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	7.527 suara
6.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, *sebagai contoh* sebagai berikut:

**Tabel 1A**

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

(Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Setda Kabupaten Raja Ampat suara Pemohon di Kabupaten atau PPK atau TPS, yakni ....;
2. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten atau PPK atau TPS, yakni ...;
3. ...dst.

**V. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati 27 November Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT;
3. Membatalkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	12.348 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	3.568 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	5.627suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	3.660 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	7.527 suara
6.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

(untuk petitum membatalkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya keseluruhan) atau

4. Memerintahkan kepada:

- Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
- Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
- Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, yang disahkan di persidangan pada tanggal 13 Januari 2025 dan 22 Januari sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 (Formilir B.3);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (FormA.4.1);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Melengkapi Laporan No: 011/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 (Formilir B.3.1);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Nama-Nama Saksi Relawan Surat Laporan Keberatan Saksi Relawan Pasalon CERIA Raja Ampat yaitu:
  - TPS 001, TPS 002, TPS 011, Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai;
  - TPS 002 dan TPS 003, Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai;
  - TPS 001 dan TPS 002, Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai;
  - TPS 002 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Bukti Laporan Formulir Model A.1;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Bukti kelengkapan laporan pengaduan Nomor Surat Tanda Bukti Melengkapi Laporan Nomor 011/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan (Formulir Model A.17);

12. Bukti P-12 : Rekaman dari Grup BOM 27 berupa suara Sekda Kabupaten Raja Ampat untuk mengarkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, agar tetap melakukan pengawalan di semua TPS Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat;
13. Bukti P-13 : Rekaman dari Grup BOM 27 berupa suara Ketua Tim Ormas Yang Memeritahkan Kepada Pemilih Untuk Mencoblos Paslon Nomor Urut 1 (Ormas) kemudian di foto hasil coblos dan mendapatkan uang Rp.300.000 didalam amplop;
14. Bukti P-14 : Rekaman dari Grup BOM 27 berupa suara Sekda Raja Ampat yang memerintakan kepada seluruh tim relawan dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ormas) Untuk tetap berada di TPS masing-masing dan tidak boleh menjauh dari TPS;
15. Bukti P-15 : Rekaman dari Grup BOM 27 berupa suara Sekda Raja Ampat yang memerintahkan Kepada Tim Pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ormas), agar berkordinasi dengan semua saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di masing masing TPS agar tetap fokus dan melakukan keberatan;
16. Bukti P-16 : Rekaman dari Grup BOM 27 berupa suara Sekda Raja Ampat yang memerintahkan kepada Anwar untuk melakukan pemantauan di kampung Vole, Tumolol, Limalas, agar tetap melakukan pengawasan;
17. Bukti P-17 : Rekaman dari Grup BOM 27 berupa Sekda Raja Ampat yang memerintahkan kepada Tim Pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ormas), agar berkordinasi dengan semua saksi - saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di masing-masing TPS Di Kabupaten Raja Ampat;

18. Bukti P-18 : Rekaman video terkait dengan amplop Surat Suara KPU yang sudah tidak menggunakan segel dan disaksikan oleh KPU, Panwas dan Anggota KPPS Serta Saksi-Saksi dari semua Pasangan Calon; Rekaman video dari saksi Tim Relawan Pasangan Calon 03;
19. Bukti P-19 : Rekaman dari Grup BOM 27 berupa suara dari Petrus Mamoribo yang merupakan seorang ASN di Kabupaten Raja Ampat untuk mengarahkan kepada warga pendukung ORMAS sebanyak 10-12 Orang, yang memiliki KTP Kelurahan Sapordaco, Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan pencoblosan di TPS 6 Warbarin, Distrik Kota Waisai;
20. Bukti P-20 : Rekaman video Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat yang turun ke TPS 002 Kelurahan warmasen, Distrik Kota Waisai; Rekaman video yang di ambil oleh saksi Tim Relawan Pasangan Calon 03

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. Dalam Eksepsi**

##### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159;

2. Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3	Pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)	Bawaslu Provinsi	Pasal 135A dan Pasal 73 ayat (2)
4.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)

		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

3. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik yang merupakan kewenangan DKPP sesuai Pasal 137 UU Pemilihan maupun dalil terkait tindak pelanggaran administrasi pemilihan di mana yang berwenang memeriksa adalah Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 135A jo Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan;
4. Bahwa dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonannya nyata-nyata menyebutkan: *"1. Adanya dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM), dalam pemilihan...dst 2. Adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Raja Empat Provinsi Papua Barat Daya, yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan UMUM (KPU) dengan identitas sebagai berikut .."* (vide halaman 5 s/d halaman 6 permohonan);
5. Bahwa dalil-dalil permohonan tersebut tegas berkaitan dengan dalil pelanggaran administrasi pemilihan yang menurut UU Pemilihan menjadi kewenangan Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa Pemohon juga mendalilkan: *"3. Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Perilaku Sumpa dan atau Janji an atau fakta Integritas Petugas Tempat Pemungutan Suara ...dst, 4. Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik...dst, 5. Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik...dst, 6. Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Perilaku Sumpa dan atau Janji dan atau fakta Integritas...dst, 7. Adanaya Dugaan Pelanggaran Kode Etik...dst, 8. Adanya*

*Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Perilaku Sumpa dan atau Janji dst*" (periksa halaman 6 s/d halaman 11 permohonan);

7. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut di atas nyata-nyata berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang kewenangannya menurut UU Pemilihan ada pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan;

#### **B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT (15.34 WIB). Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT (15.34 WIB) sampai dengan Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.33 WIT (15.33 WIB);
3. Bahwa Permohonan awal Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 18.00 WIB sedemikian telah melewati tenggang waktu 2 (dua) jam 27 (dua puluh tujuh) menit;
4. Bahwa Pemohon kemudian mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 19.80 WIB sehingga permohonan perbaikan telah lewat waktu. Karena semestinya perbaikan dilakukan 3 hari sejak permohonan awal;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### C. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menentukan bahwa perselisihan hasil pemilihan hanya dapat diajukan apabila selisih suara memenuhi ambang batas sesuai jumlah penduduk. Dalam kasus ini: berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 18 Desember 2024 Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, adalah sebesar 70.810 jiwa; Sedemikian Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yakni selisih suara 2% dari total suara sah (Bukti T-4);
2. Bahwa untuk daerah dengan jumlah penduduk  $\leq 250.000$  orang, ambang batas selisih suara adalah 2% dari total suara sah. Dari total suara sah 35.400 suara, maka dapat diketahui ambang batas selisih suara adalah:  $2\% \times 35.400 = 708$  suara;
3. Bahwa Pemohon memperoleh 5.627 suara dan Pasangan dengan suara terbanyak (Nomor Urut 1) memperoleh 12.348 suara. Selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 1 adalah  $12.348 - 5.627 = 6.721$  suara;
4. Bahwa dengan selisih 6.721 (atau 18,98% dari total suara sah), maka nyata-nyata jauh melebihi ambang batas 708 suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, sehingga menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. *Alasan pertama*, Pemohon tidak menyatakan maupun mempersandingkan antara penetapan Termohon atas hasil pemilihan dengan perhitungan yang benar menurut versi Pemohon sendiri;

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu: Bahwa dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
    - 1) *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan*
    - 2) *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan, yaitu: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
    4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
    5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
  - c. Oleh karena Pemohon tidak melakukan persandingan penghitungan suara menurut versi Pemohon dan Termohon, maka patut apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
2. *Alasan kedua*, permohonan kabur karena tidak sinkron dalam menjelaskan Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan dengan petitum permohonan, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menjelaskan tentang kedudukan Pemohon secara panjang lebar dari halaman 4 sampai dengan halaman 11, namun dalam pokok permohonannya hanya menyatakan selisih suara menurut Pemohon adalah karena pelanggaran yang dilakukan Sekda Kabupaten Raja Ampat tanpa uraian apapun juga;
  - b. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon tidak jelas karena hanya menyajikan atau membuat Tabel 1A dan menyatakan:  
*“(Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:*
    - 1) *Pelanggaran yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten raja Ampat suara Pemohon di Kabupaten atau PPK atau TPS, yakni....;*
    - 2) *Penambahan suara Bagi pasangan calon lain di Kabupaten atau PPK atau TPS, yakni....;*
    - 3) *..dst”;*
  - c. Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon termasuk dalam kategori permohonan kabur dan tidak jelas;
3. *Alasan Ketiga*, petitum permohonan Pemohon kabur dan *obscuur*.  
 Penjelasan atas alasan ketiga ini adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa petitum permohonan *Pemohon* menyatakan sebagai berikut:  
*“3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut: dst.. (untuk petitum membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota keseluruhan atau*  
*5. Memerintahkan kepada:*
    - *Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi papua barat Daya;*
    - *Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.*

- *Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.*”
- b. Bahwa petitum Pemohon di atas membingungkan dan kabur, sebenarnya apa yang dikehendaki Pemohon, apakah menetapkan Perolehan Suara seperti Tabel, membatalkannya atau melaksanakan penghitungan suara ulang atau melaksanakan pemungutan suara ulang atau melaksanakan pemilihan ulang?
  - c. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas terang dan nyata apabila Termohon berkesimpulan Permohonan Pemohon adalah permohonan yang *obscuur libel* alias tidak jelas sedemikian sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan dapat Termohon sampaikan dalil, argumentasi dan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa segala hal yang telah disampaikan Dalam Eksepsi, secara *mutatis mutandis* dan proporsional mohon dianggap termuat lagi Dalam Pokok Permohonan ini;
3. Bahwa hasil rekapitulasi suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT (Bukti T-1, T-2 dan T-3), yang perolehan suara masing-masing pasangan calon selengkapnya sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.	12.348 suara

2	Hasbi Suaib, ST., M.H. dan Drs. Martinus Membraku, M.Si.	3.568 suara
3	Charles Adrian Michael Imbir, ST., M.Si. dan Reinold M. Bula, S.E., M.Si.	5.627 suara
4	Selviana Wanma, S.H. dan Arsad Macap, S.E., M.M.	3.660 suara
5	Ria Siti Narullah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527 suara
6	Hasan Makasar, S.Pd. dan Yoris Rumbewas, S.E.	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam halaman 5 s/d halaman 12 Permohonan Pemohon, selengkapnya Termohon akan bantah dan/atau tanggapi di dalam bab Pokok Permohonan ini meskipun Pemohon memasukkannya di dalam bab Kedudukan Hukum Pemohon (Mohon periksa eksepsi Termohon), secara sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), atas nama Dr. Yusuf Salim M.Si., akan lebih tepat apabila Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan/atau Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang memberikan penjelasan sesuai ketentuan Pasal 135A jo Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan. Namun demikian, Termohon dapat menyampaikan jawaban sebagai sebagai berikut:
- 1) Bahwa bukti yang digunakan Pemohon adalah adanya *screenshot* dan *voice note* WA Group (Bukti P-09) dimana ASN tersebut diduga tergabung dalam WA Group tersebut dan mengarahkan masa ke Tempat Tempat Pemungutan Suara, dan menyatakan dirinya ASN;
  - 2) Bahwa terhadap bukti Pemohon tersebut kiranya masih memerlukan verifikasi lanjutan, dan atas dugaan tersebut semestinya dilaporkan kepada pihak yang berwenang;
  - 3) Bahwa Termohon faktanya tidak pernah mendapat rekomendasi apapun dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran ini;
  - 4) Bahwa netralitas ASN dalam Pemilihan secara lebih teknis diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala

Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan—selanjutnya ditulis SKB Netralitas ASN;

- 5) Bahwa dalam diktum KEENAM SKB Netralitas ASN disebutkan, *“Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini;*
- 6) Bahwa dalam Lampiran IV SKB Netralitas ASN huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dinyatakan sebagai berikut:
  - a) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dapat bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang atau laporan masyarakat;
  - b) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada KASN, paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima;
  - d) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilu disampaikan langsung kepada Bawaslu maka Bawaslu

- menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
- e) Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- 7) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Sipil Negara—selanjutnya ditulis SE Menpan RB 4/2024, pada huruf e angka 2 yang menyatakan, “*BKN melaksanakan pengawasan sistem merit yang meliputi:*
- a) *pengawasan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN;*
  - b) *pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah;*
  - c) *menjaga netralitas pegawai ASN; dan*
  - d) *pengawasan atas pembinaan profesi ASN”.*
- 8) Bahwa berdasarkan SE Menpan RB 4/2024 tugas menjaga netralitas pegawai ASN yang sebelumnya dijalankan oleh KASN diambil alih oleh BKN sehingga tugas menjaga netralitas pegawai ASN dalam Pemilihan dilaksanakan oleh BKN;
- 9) Bahwa berdasarkan SKB Netralitas ASN beserta Lampiran IV SKB tersebut, dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maupun setelah penetapan peserta Pemilihan;
- 10) Bahwa apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada BKN. sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu;

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat menyuruh dan/atau memaksa warga yang ber-KTP Kelurahan Warmasen untuk memilih tanpa ada persetujuan KPPS dan para saksi dari setiap Paslon;
  - 2) Bahwa peristiwa sebenarnya adalah adanya kejadian di TPS 002 Kelurahan Warmasen, di mana sampai dengan pukul 13.00 WIT lewat masih terdapat pemilih yang masih mengantri di TPS 002 Kelurahan Warmasen untuk memilih;
  - 3) Bahwa kemudian terdapat komplain atau perdebatan oleh warga yang berada di sekitar TPS terhadap anggota KPPS mengenai pemilih yang beralamat KTP di luar Kelurahan Warmasen karena memaksakan diri ingin ikut mencoblos;
  - 4) Bahwa perdebatan tersebut mengakibatkan terhambatnya pelayanan terhadap pemilih yang sedang mengantri. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 15.00 WIT waktu setempat, setelah mendapatkan laporan, Ketua KPU tiba di TPS 002 Kelurahan Warmasen tersebut dan langsung menghampiri anggota KPPS dan warga yang sementara berdebat di sekitar pintu depan TPS;
  - 5) Bahwa Ketua KPU selanjutnya menjelaskan prosedur dan ketentuan mengenai pemilih yang boleh memilih dan tidak boleh memilih sesuai ketentuan;
  - 6) Bahwa setelah menjelaskan prosedur mengenai pemilih yang boleh dan tidak boleh memilih, Ketua KPU mempersilakan warga yang sudah terlanjur mengantri tersebut, dalam hal ini warga yang mempunyai hak dan beralamat KTP Warmasen untuk memilih;
  - 7) Bahwa sekalipun semua pemilih yang mengantri tersebut sudah dipersilakan, namun terlebih dahulu diperiksa oleh anggota KPPS dengan menunjukkan KTP masing-masing;

- 8) Bahwa apa yang dilakukan Ketua KPU justru semestinya diapresiasi karena telah berupaya menjaga dan melindungi hak pilih Masyarakat di TPS 002 Kelurahan Warmasen. Terlebih faktanya Form Model C.Hasil-KWK TPS 02 Kelurahan Warmasen juga telah disetujui oleh saksi dari Pemohon pun dengan menandatangani form tersebut (Bukti T-6 dan T-12);
- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran kode etik atas nama Ketua KPPS 002 Kelurahan Sapordanco bernama Ahmad dapat Termohon jelaskan peristiwa yang sebenarnya sebagai berikut:
- 1) Bahwa setelah TPS dibuka dan pengambilan sumpah/janji, Ketua KPPS TPS 002 a.n. Ahmad dibantu anggota KPPS membuka kotak suara tersegel dan memastikan seluruh kelengkapan di dalam kotak suara, mengeluarkan surat suara dan seluruh formulir yang ada dalam kotak suara termasuk formulir kejadian khusus/keberatan saksi yang diletakan di meja Ketua KPPS;
  - 2) Bahwa formulir keberatan baru diminta saksi setelah proses pemungutan dan perhitungan dilakukan dan Ketua KPPS tetap memenuhi permintaan para saksi untuk menyerahkan formulir keberatan;
  - 3) Bahwa sampai dengan pukul 13.00 WIT, masih terdapat antrian pemilih sehingga KPPS tetap melayani pemilih tersebut hingga selesai;
  - 4) Bahwa Ketua KPPS telah menjelaskan kepada setiap pemilih untuk tidak diperkenankan membawa *handphone* ke dalam bilik suara;
  - 5) Bahwa terkait peristiwa di TPS ini telah dilakukan pengaduan dan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan kemudian Bawaslu telah menerbitkan surat rekomendasi (Bukti T-7);
  - 6) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuat kajian dan menyampaikan surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 632/HK.07-SD/9603/4/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat tanggal 26 Desember 2024 (Bukti T-8);

- 7) Bahwa dalam surat tindak lanjut tersebut, Termohon menjelaskan telah melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu. Termohon berkesimpulan bahwa rekomendasi Bawaslu sudah tidak relevan karena masa tugas KPPS telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024, sedangkan Rekomendasi Bawaslu baru diterima Termohon pada tanggal 11 Desember 2024. Namun demikian, rekomendasi Bawaslu dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Termohon untuk perekrutan badan *ad hoc* periode berikutnya (Bukti T-11);
- d. terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran kode etik atas nama Ketua KPPS 011 Kelurahan Waisai Kota bernama Abdula Ansan dapat Termohon jelaskan kebenarannya sebagai berikut:
- 1) Bahwa Ketua KPPS TPS 011 Kelurahan Waisai adalah Sdr Abdullah Ansan;
  - 2) Bahwa Rapat pemungutan suara di TPS 011 Kelurahan Waisai dibuka pukul 07.00 WIT. Setelah kotak suara tersegel dibuka, Ketua KPPS mengeluarkan sampul surat suara yang disegel, tetapi *sticker* dan logo KPU pada sampul surat suara telah putus dan terlepas;
  - 3) Bahwa karena segel sampul surat suara telah terlepas pada saat kotak suara tersegel dibuka, maka Ketua KPPS menyampaikan kepada para saksi dan pengawas TPS dan meminta kepada para saksi dan pengawas TPS untuk memastikan jumlah surat suara yang diterima dan memastikan kondisi surat suara dalam keadaan baik;
  - 4) Bahwa sepanjang proses pemungutan suara tidak ada *complain* atau keberatan apapun dan hingga pukul 13.00 WIT lewat masih terdapat antrian pemilih sehingga KPPS tetap melayani pemilih;
  - 5) Bahwa formulir keberatan diberikan KPPS kepada setiap saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang meminta;
  - 6) Bahwa terkait peristiwa di TPS 011 Kelurahan Waisai ini telah dilakukan pengaduan dan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan kemudian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerbitkan surat rekomendasi (Bukti T-7);

- 7) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuat kajian dan menyampaikan surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 632/HK.07-SD/9603/4/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat tanggal 26 Desember 2024 (Bukti T-8);
  - 8) Bahwa dalam surat tindak lanjut tersebut Termohon menjelaskan telah melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu, dan Termohon berkesimpulan rekomendasi Bawaslu sudah tidak relevan namun dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Termohon untuk perekrutan periodisasi berikutnya, karena masa tugas KPPS telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024. Sedangkan Rekomendasi Bawaslu baru diterima Termohon pada tanggal 11 Desember 2024 (Bukti T-9);
- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran kode etik atas nama Ketua KPPS 002 Kelurahan Waisai bernama Aini dapat Termohon jelaskan kebenarannya sebagai berikut:
- 1) Bahwa sampai dengan pukul 13.00 WIT masih terdapat pemilih yang terlanjur mengantri sehingga KPPS memberikan kelonggaran waktu dan baru menutup pukul 13.46 WIT;
  - 2) Bahwa KPPS tidak membedakan pemilih antara satu dengan yang lain;
  - 3) Bahwa terkait peristiwa di TPS 002 Kelurahan Waisai ini telah dilakukan pengaduan dan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan kemudian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerbitkan surat rekomendasi (Bukti T-7);
  - 4) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuat kajian dan menyampaikan surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 632/HK.07-SD/9603/4/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat tanggal 26 Desember 2024 (Bukti T-8);

- 5) Bahwa dalam surat tindak lanjut tersebut Termohon menjelaskan telah melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu, dan Termohon berkesimpulan rekomendasi Bawaslu sudah tidak relevan namun dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Termohon untuk perekrutan periodisasi berikutnya, karena masa tugas KPPS telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024 sedangkan Rekomendasi Bawaslu baru diterima Termohon pada tanggal 11 Desember 2024 (Bukti T-9);
- f. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran kode etik atas nama Ketua KPPS 002 Kelurahan Bonkawir bernama D. Kbarek dapat Termohon jelaskan kebenarannya sebagai berikut
  - 1) Bahwa pada TPS 002 Kelurahan Bonkawir ketika pelayanan pemilih DPK dibuka pada sekitar pukul 12.00 WIT lewat, KPPS tetap melayani pemilih yang terdaftar di dalam DPT sampai dengan TPS ditutup sehingga memungkinkan terjadi proses pelayanan terhadap jenis pemilih itu secara bersamaan;
  - 2) Bahwa terkait peristiwa di TPS 002 Kelurahan Bonkawir ini telah dilakukan pengaduan dan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan kemudian Bawaslu telah menerbitkan surat rekomendasi (Bukti T-7);
  - 3) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuat kajian dan menyampaikan surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 632/HK.07-SD/9603/4/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat tanggal 26 Desember 2024 (Bukti T-8);
  - 4) Bahwa dalam surat tindak lanjut tersebut Termohon menjelaskan, telah melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu, dan Termohon berkesimpulan rekomendasi Bawaslu sudah tidak relevan namun dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Termohon untuk perekrutan periodisasi berikutnya, karena masa tugas KPPS telah berakhir pada tanggal 8 Desember

2024 sedangkan Rekomendasi Bawaslu baru diterima Termohon pada tanggal 11 Desember 2024 (Bukti T-10);

- g. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran kode etik atas nama Ketua KPPS 001 Kelurahan Waisai Kota bernama Kladia Janwarin dapat Termohon jelaskan kebenarannya sebagai berikut:
- 1) Bahwa TPS 001 Kelurahan Waisai sampai dengan pukul 13.00 WIT masih terdapat antrian pemilih. KPPS tetap melayaninya hingga ditutup pukul 14.30 WIT;
  - 2) Bahwa surat yang diterima oleh KPPS TPS 001 Kelurahan Waisai baik surat suara untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2% yaitu sebanyak 577 surat suara;
  - 3) Bahwa terkait peristiwa di TPS 001 Kelurahan Waisai ini telah dilakukan pengaduan dan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan kemudian Bawaslu telah menerbitkan surat rekomendasi (Bukti T-7);
  - 4) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuat kajian dan menyampaikan surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 632/HK.07-SD/9603/4/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat tanggal 26 Desember 2024 (Bukti T-8);
  - 5) Bahwa dalam surat tindak lanjut tersebut Termohon menjelaskan telah melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu, dan Termohon berkesimpulan rekomendasi Bawaslu sudah tidak relevan namun dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Termohon untuk perekrutan periodisasi berikutnya, karena masa tugas KPPS telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024. Sedangkan Rekomendasi Bawaslu baru diterima Termohon pada tanggal 11 Desember 2024 (Bukti T-9);
- h. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran kode etik atas nama Ketua KPPS 003 Kelurahan Sapordanco Kota bernama

W.D Febri, A.S dapat Termohon jelaskan kebenarannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa TPS dibuka pukul 07.00 WIT, sampai dengan selesai pemungutan dan penghitungan suara, Ketua KPPS tidak meninggalkan TPS 003 Sapordanco untuk makan siang karena Ketua KPPS istirahat makan siang bersama dengan anggota KPPS lainnya di area TPS;
  - 2) Bahwa benar terjadi kejadian khusus di TPS 003 Kelurahan Sapordanco yang atas peristiwa ini telah dilakukan pengaduan dan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan kemudian Bawaslu telah menerbitkan surat rekomendasi (Bukti T-7);
  - 3) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuat kajian dan menyampaikan surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 632/HK.07-SD/9603/4/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat tanggal 26 Desember 2024 (Bukti T-8);
  - 4) Bahwa dalam surat tindak lanjut tersebut Termohon menjelaskan, telah melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu, dan Termohon berkesimpulan rekomendasi Bawaslu sudah tidak relevan namun dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Termohon untuk perekrutan periodisasi berikutnya, karena masa tugas KPPS telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024 sedangkan Rekomendasi Bawaslu baru diterima Termohon pada tanggal 11 Desember 2024 (Bukti T-11);
- i. Bahwa karena adanya dalil-dalil Pemohon mempersoalkan adanya proses pemungutan suara yang melebihi waktu, maka Termohon kiranya perlu menyampaikan dasar pemberlakuan sesuai Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyebutkan:

- 1) *Pada saat waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang: a. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir; atau b. telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.*
  - 2) *Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS.*
- j. Bahwa terlepas ada tidaknya maupun terbukti tidaknya pelanggaran oleh Paslon dan pelanggaran lainnya di beberapa TPS, bahkan jikapun hal itu benar terjadi (*Quod Non*) nyata-nyata dugaan itu tidak signifikan mengubah hasil akhir pemilu. Total suara sah adalah 35.400, sedangkan dugaan pelanggaran yang dilaporkan hanya mencakup beberapa TPS. Pemohon tidak membuktikan bahwa pelanggaran ini berdampak pada perolehan suara pasangan lain atau selisih suara.
- k. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, secara penilaian yang wajar permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk dikabulkan. Dengan demikian, menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan karena adanya pelanggaran TSM adalah tidak beralasan menurut hukum;

### **III. Petitum**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.	12.348 suara
2	Hasbi Suaib, ST., M.H. dan Drs. Martinus Membraku, M.Si.	3.568 suara
3	Charles Adrian Michael Imbir, ST., M.Si. dan Reinold M. Bula, S.E., M.Si.	5.627 suara
4	Selviana Wanma, S.H. dan Arsad Macap, S.E., M.M.	3.660 suara
5	Ria Siti Narullah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527 suara
6	Hasan Makasar, S.Pd. dan Yoris Rumbewas, S.E.	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14, yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT; Bukti ini menerangkan obyek permohonan sengketa Pemohon. Tenggang waktu permohonan dimulai terhitung tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT atau 15.34 WIB;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
- Bukti ini menunjukkan keputusan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, yaitu:
1. Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si;
  2. Hasbi Suaib, ST., MH dan Drs. Martinus Membraku, M.Si;
  3. Charles Adrian Michael Imbir, ST., M.Si dan Reinold M. Bula, SE., M.Si;
  4. Selviana Wanma, SH. dan Arsad Macap, SE., M.M;
  5. Ria Siti Narullah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo;
  6. Hasan Makasar, S.Pd dan Yoris Rumbewas, S.E;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
- Bukti ini menerangkan Pemohon ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat dengan Nomor Urut 3;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 berikut lampirannya;
- Bukti ini menerangkan jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat adalah 70.810 jiwa;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati (rekapitulasi tingkat Kabupaten Raja Ampat);

Bukti ini menerangkan Perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, jumlah suara sah, dan jumlah suara tidak sah;

6. Bukti T-6 : Fotokopi kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI Distrik Waisai Kota:
- a. Kelurahan Waisai (TPS 001);
  - b. Kelurahan Waisai (TPS 002);
  - c. Kelurahan Waisai (TPS 011);
  - d. Kelurahan Sapordanco (TPS 002);
  - e. Kelurahan Sapordanco (TPS 003);
  - f. Kelurahan Bonkawir (TPS 002);
  - g. Kelurahan Warmasen (TPS 001);
  - h. Kelurahan Warmasen (TPS 002);

Bukti ini menerangkan Perhitungan suara Termohon sudah benar sesuai hasil rekapitulasi perhitungan yang ada dan Proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS-TPS yang dipermasalahkan pemohon di dalam permohonannya terbukti dijalankan dengan baik oleh Termohon;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Adhoc*;

Bukti ini menerangkan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilihan *adhoc*;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 632/HK.07-SD/9603/4/2024 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat tanggal 26 Desember 2024;

Bukti ini menerangkan Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu tertanggal 10 Desember 2024 atas laporan dugaan kode etik Penyelenggara Pemilihan Adhoc, yang terdiri dari:

1. Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Sapordanco a/n Ahmad;
2. Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Waisai Kota a/n Abdula Ansan;
3. Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Waisai Kota a/n Aini;
4. Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Bonkawir a/n D.Kbarek;
5. Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Waisai Kota a/n Kladia Janwarin;
6. Ketua KPPS TPS 03 Kelurahan Sapordanco a/n W.D. Febri A.S;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 03/SK/9203-17 1002/2024 Tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Bukti ini menerangkan Masa tugas:

1. Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Waisai Kota a/n Abdula Ansan;
2. Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Waisai Kota a/n Aini;
3. Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Waisai Kota a/n Kladia Janwarin;

Adalah 1 bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 002/SK/9603-17 1003/2024 Tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bonkawir Kecamatan Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;  
Bukti ini menerangkan masa tugas Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Bonkawir a/n D.Kbarek adalah 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 02/SK/9203-17 1002/2024 Tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Sapordanco Kecamatan Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;  
Bukti ini menerangkan masa tugas Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Sapordanco a/n Ahmad dan Ketua KPPS TPS 03 Kelurahan Sapordanco a/n W.D. Febri A.S., adalah 7 November 2024 s/d 8 Desember 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 26 November 2024;  
Bukti ini menerangkan Prosedur pelaksanaan pemungutan yang dijelaskan oleh Termohon dalam melaksanakan tugas khususnya terkait kejadian pada

TPS 002 Kelurahan Warmasen telah sesuai dengan bukti T-11;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Dokumentasi Pengumuman jadwal dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;  
Bukti ini menerangkan Termohon telah menjelaskan dan melaksanakan pengumuman jadwal dan tahapan pemilihan;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Dokumentasi sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat kepada Masyarakat Se-Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;  
Bukti ini menerangkan Termohon telah menjalankan sosialisasi jadwal dan tahapan pemilihan.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

**A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 2 berbunyi "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*";
3. Bahwa secara yuridis dan berdasar hukum telah jelas bahwasanya Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, dan hanya memeriksa perkara-perkara yang *bersinggungan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*;
4. Bahwa Pemohon pada halaman 3 mendalilkan perkara yang diajukan adalah perkara pelanggaran Pemilihan kepala daerah Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat;  
Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara Pelanggaran Pemilihan Kepala daerah Calon Bupati dan Wakil Bupati tetapi Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, dan hanya memeriksa perkara-perkara yang bersinggungan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;  
Bahwa secara yuridis disediakan saluran/upaya hukum untuk penyelesaian hal-hal yang didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya, yakni melalui Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang dapat ditindaklanjuti oleh Gakkumdu. Dan apabila diduga terdapat unsur keberpihakan penyelenggara dapat diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI);  
Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 134 berbunyi:

- Ayat (1) “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”;
- Ayat (2) “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
  - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
  - b. Pemantau Pemilihan; atau
  - c. Peserta Pemilihan”.

Selain itu pula berdasarkan amanat Pasal 143 UU Pilkada telah mengatur sengketa Pemilihan antar Peserta Pemilihan maupun sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan ranah upaya hukumnya adalah kepada Bawaslu.

Demikian halnya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”), bahwasanya telah mengatur:

- Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa”. Ayat (2) “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan”.
  - Pasal 9 berbunyi “Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan. b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”.
5. Bahwa dalam Petikum Pemohon point 3, menyatakan membatalkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon-calon Bupati

dan Wakil Bupati 2024 yang benar menurut PEMOHON sebagai berikut;

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam,S.IP., M.M., M.Ec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.	12.348
2	Dr. Hasbi Suaib, S.T., M.H. dan Drs. Martinus Mambraku, M.Si.	3.568
3	Charles Adrian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si.	5.627
4	Selviana Wanma,S.H dan Arsad Macap,S.E.,M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

Bahwa berdasarkan Petition Point 3 tersebut Pemohon telah mengakui perolehan suara yang benar adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT;

6. Bahwa dengan demikian tidak ada perselisihan Hasil Pemilihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan dalam Perkara *a quo*;

#### **B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi: "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK Nomor 3 Tahun 2024), berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon".

3. Bahwa berdasarkan Posita Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menyebutkan hari dan tanggal mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi dengan demikian tidak diketahui tanggal berapa dimasukan permohonan Pemohon, oleh karena itu tidak Terpenuhi syarat formil Pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**C. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tentang Kedudukan Hukum Pemohon, diwakili oleh dua Pemohon yaitu:
  - a. ABD. Fitratus S. Loji, sebagai Pemantau Pemilihan;
  - b. Charles Adrian Michael Imbir, ST., M.Si dan Reinold M. Bula, S.E., M.Si, sebagai Pasangan Calon;
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemantau Pemilhan tidak mempunyai sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan karena tidak menyebutkan Nomor Registrasi Sertifikat Pemantau Pemilihan dan tidak memenuhi syarat-syarat Pemantau Pemilihan yang diatur dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 4 ayat (1) huruf d jo Pasal 4 ayat (3) huruf b, *Pasal 4. ayat (1): Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: huruf d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*  
Jo. Pasal 4. (3): Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:  
huruf b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2020 diatur bahwa:  
*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
  - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara

dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

4. Bahwa jumlah Penduduk di Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar 70.061 (tujuh puluh ribu enam puluh satu) jiwa, maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan selisih perolehan suara paling banyak atau sama dengan 2 % (dua persen) dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, 17.34 WIT perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam,S.IP., M.M., M.Ec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.	12.348
2	Dr. Hasbi Suaib, S.T., M.H. dan Drs. Martinus Mambraku, M.Si.	3.568
3	Charles Adrian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si.	5.627
4	Selviana Wanma,S.H dan Arsad Macap,S.E.,M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2020, dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 terdapat suara sah berjumlah 35.400 (*tiga puluh lima ribu empat ratus*) dan hasil perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 12.348 (*dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan*) atau 34,88% dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;

7. Bahwa agar Pemohon dapat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara dengan selisih suara maksimal/paling banyak adalah  $2\% \times 35.400 \text{ suara (total suara sah)} = 708 \text{ suara}$ ;
8. Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah  $12.348 - 5.627 = 6.721 \text{ suara}$  atau 18,99%, di mana terdapat sangat signifikan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon, yang jauh melebihi/melewati selisih suara maksimal, yaitu 708 suara. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, maka demi hukum Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
9. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menguraikan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dan berdasarkan perhitungan Pihak Terkait selisih suara Tidak Memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah dan/atau Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

#### **D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3-4) UU Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 157 ayat (3) menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*"; dan Pasal 157 Ayat (4) menyatakan "*Peserta Pemilihan*

*dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, menyatakan “*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*
  - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan,*
  - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”.*

Juncto Pasal 8 ayat (3) angka 4-5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, berbunyi “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat;*

- *Angka 4 “Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
  - *Angka 5 “Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, jam 17.34 WIT telah memutuskan dan menetapkan

perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

4. Bahwa berdasarkan Posita Permohonan point 1 tuduhan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif terkait ucapan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si. Apa yang diucapkan oleh Dr. Yusuf Salim, M,Si di dalam WA Grup BOM 27 tanpa ada perintah atau arahan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan;
5. Bahwa Sekertaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si terkait dengan ucapan Sekertaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dengan register laporan nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 yang memutuskan tidak dapat menindak-lanjuti Laporan Pemohon tersebut dengan surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan bertanggal 6 Desember 2024 jam 14.00 WIT (Bukti PT-31);
6. Bahwa Sekretaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si dimasukan oleh admin dalam WA Grup BOM 27 yaitu Ka Udin Taesa setelah proses pencoblosan kepala daerah di Kabupaten Raja Ampat telah selesai dan hampir semua TPS di Kota Waisai telah selesai penghitungan suara hal ini dapat diketahui voice note dan WA Grup yang didalilkan Pemohon adalah setelah dilakukan pencoblosan sebagaimana dalam bukti yang diajukan oleh Pemohon sewaktu tim hukum Pihak Terkait melakukan inzage (Bukti

PT-32);

7. Bahwa seluruh anggota WA Grup dan Admin bukan Tim sukses dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor Urut 1;
8. Bahwa Pemohon mendasari Permohonan penundaan keterpenuhan syarat formil dengan beberapa rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah, bahwa rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, disebabkan karena rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud mengenai Pasangan Calon peraih suara terbanyak sedang menjalani pidana murni, Pasangan Calon peraih suara terbanyak terlibat pidana korupsi, Pasangan Calon peraih suara terbanyak masih berkewarganegaraan asing, dan di antara Pasangan Calon terdapat selisih suara yang tidak melampaui dalam ambang batas selisih antara Peraih Suara Terbanyak dengan Pemohon Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena berbeda dengan perkara *a quo* maka Pemohon tidak mempunyai Legal Standing;
9. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tentang Kedudukan Hukum Pemohon, diwakili oleh dua Pemohon yaitu:
  - a. ABD. Fitratus S. Loji, sebagai Pemantau Pemilihan;
  - b. Charles Adrian Michael Imbir, ST., M.Si dan Reinold M. Bula, S.E., M.Si, sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3.Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) PMK Nomor 3 Tahun 2024;
10. Bahwa dalam Permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemantau Pemilihan tidak mempunyai sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan karena tidak menyebutkan Nomor Registrasi Sertifikat Pemantau Pemilihan dan tidak memenuhi syarat-syarat Pemantau Pemilihan yang diatur dalam PMK nomor 3 tahun 2024 Pasal 4 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 4 (3) huruf b yang menyebutkan *Pasal 4. (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: huruf d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*  
Jo. Pasal 4. (3) huruf b: Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah huruf b.

Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

11. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas; Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka eksepsi dalam Keterangan Pihak Terkait ini sangat berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait memohon agar uraian dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pihak Terkait menjadi bagian tidak terpisahkan “Eksepsi Pihak Terkait” dan menjadikan kesatuan dengan Keterangan Pihak Terkait dalam bagian “Dalam Pokok Permohonan” *a quo*;
2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT, telah memutuskan dan menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

4. Bahwa berdasarkan Posita dan Petitum Pemohon terkesan Pemohon tidak serius dan berkomitmen untuk membangun demokrasi di Kabupaten Raja Ampat berdasar Hukum;
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan huruf a
  - a. mengenai Pelanggaran yang dilakukan oleh Setda Kabupaten Raja Ampat Suara Pemohon di Kabupaten atau PPK atau TPS yakni...
  - b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten atau PPK atau TPS, yakni...
  - c. ...dst;

Dalam dalil-dalil Pemohon tersebut Pemohon menyebutkan pelanggaran-pelanggaran setda tetapi tidak menguraikan Pelanggaran apa yang dimaksud sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon di mana apakah di Kabupaten atau PPK atau TPS. Bahwa karena memakai kata atau menunjukkan alternatif sehingga Pelanggaran yang di dalilkan Pemohon terjadi dimana, Pemohon masih ragu menentukan dugaan pelanggaran terjadi dimana. Begitu juga dengan dalil Pemohon menyebutkan penambahan suara bagi pasangan calon lain, Pasangan calon mana yang dimaksud oleh Pemohon;

### **III. Petitum**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengadili permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait diterima

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT;

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

**Atau,**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-32, yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 204/PL.02.7-BA/9603/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

- Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
- 4 Bukti PT-4.a : Fotokopi Model B.Persetujuan.Parpol.KWK. Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor 154-Kpts/PPC/DPP-Nasdem/VIII/2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Dari Partai Nasdem tanggal 1 Agustus 2024;
  - 5 Bukti PT-4.b : Fotokopi Model B.Persetujuan.Parpol.KWK. Surat Keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera Nomor 628.38.2/SKEP/KWK/DPP-PKS/2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya tanggal 19 Agustus 2024;
  - 6 Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL-KABKO-KWK-Bupati/Walikota Tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kamis tanggal 5 Desember 2024;
  - 7 Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024
  - 8 Bukti PT-6.a : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Jumat tanggal 29 November 2024;
  - 9 Bukti PT-6.b : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
  - 10 Bukti PT-6.c : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Sabtu 30 November 2024;

- 11 Bukti PT-6.d : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Jumat tanggal 29 November 2024;
- 12 Bukti PT-6.e : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 13 Bukti PT-6.f : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 14 Bukti PT-6.g : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024
- 15 Bukti PT-6.h : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 16 Bukti PT-6.i : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 17 Bukti PT-6.j : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 18 Bukti PT-6.k : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 19 Bukti PT-6.l : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Warwarbomi, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 20 Bukti PT-6.m : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Sabtu 30 November 2024;

- 21 Bukti PT-6.n : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 22 Bukti PT-6.o : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 23 Bukti PT-6.p : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Minggu 1 Desember 2024;
- 24 Bukti PT-6.q : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 25 Bukti PT-6.r : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat, Sabtu 30 November 2024;
- 26 Bukti PT-6.s : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 27 Bukti PT-6.t : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 28 Bukti PT-6.u : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Supnin, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 29 Bukti PT-6.v : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 30 Bukti PT-6.w : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 31 Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 1, Kampung Waigama, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat'
- 32 Bukti PT-7.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Waigama, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 33 Bukti PT-7.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Salafen, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 34 Bukti PT-7.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Solal, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 35 Bukti PT-7.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Atkari, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 36 Bukti PT-7.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Aduwei, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 37 Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Darumbab, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 38 Bukti PT-8.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kabare, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 39 Bukti PT-8.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Bonsayer, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 40 Bukti PT-8.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Asukweri, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 41 Bukti PT-8.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Andey, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;

- 42 Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Saonek, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 43 Bukti PT-9.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Saonek, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 44 Bukti PT-9.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Friwen, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 45 Bukti PT-9.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Saporkren, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 46 Bukti PT-9.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Wawiyai, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 47 Bukti PT-9.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenbaser, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 48 Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Jefman Timur, Kecamatan Salaawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 49 Bukti PT-10.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Jefman Barat, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 50 Bukti PT-10.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kapatlap, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 51 Bukti PT-10.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Kapatlap, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 52 Bukti PT-10.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Wamega,

- Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 53 Bukti PT-10.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Wamega, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 54 Bukti PT-10.f : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waidim, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 55 Bukti PT-10.g : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Samate, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 56 Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Dorehkar, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 57 Bukti PT-11.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Boiseran, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 58 Bukti PT-11.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenkawir, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 59 Bukti PT-11.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenkanfan, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 60 Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Limalas Timur, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 61 Bukti PT-12.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Limalas Barat, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 62 Bukti PT-12.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Audam, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 63 Bukti PT-12.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 1, Kampung Usaha Jaya, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 64 Bukti PT-12.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Folley, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 65 Bukti PT-12.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Tomolol, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 66 Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waisilip, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 67 Bukti PT-13.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Serpele, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 68 Bukti PT-13.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Saleo, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 69 Bukti PT-13.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Bianci, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 70 Bukti PT-13.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Mutus, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 71 Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Puper, Kecamatan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 72 Bukti PT-14.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yesner, Kecamatan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 73 Bukti PT-14.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Urbinasopen, Kecamatan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat;

- 74 Bukti PT-14.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenbekaki, Kecamatan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 75 Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Warsambin, Kecamatan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 76 Bukti PT-15.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Lopintol, Kecamatan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 77 Bukti PT-15.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kalitoko, Kecamatan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 78 Bukti PT-15.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Mumes, Kecamatan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 79 Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Deer, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat;
- 80 Bukti PT-16.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Deer, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat;
- 81 Bukti PT-16.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Balal, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat;
- 82 Bukti PT-16.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Tolobi, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat;
- 83 Bukti PT-16.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Mikiran, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat;
- 84 Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenwaupnor,

- Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 85 Bukti PT-17.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenbuba, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 86 Bukti PT-17.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenbekwan, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 87 Bukti PT-17.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Sawinggrai, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 88 Bukti PT-17.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Sawandarek, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 89 Bukti PT-17.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kurkapa, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 90 Bukti PT-17.f : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kapisawar, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 91 Bukti PT-17.g : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kabui, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 92 Bukti PT-17.h : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Arborek, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 93 Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kayerepop, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 94 Bukti PT-18.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 95 Bukti PT-18.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 2, Kampung Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 96 Bukti PT-18.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Fafanlap, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 97 Bukti PT-18.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Fafanlap, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 98 Bukti PT-18.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 99 Bukti PT-18.f : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Dabatan, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 100 Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Boni, Kecamatan Wawarboni, Kabupaten Raja Ampat;
- 101 Bukti PT-19.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Mnier, Kecamatan Wawarboni, Kabupaten Raja Ampat;
- 102 Bukti PT-19.b : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Warkori, Kecamatan Wawarboni, Kabupaten Raja Ampat;
- 103 Bukti PT-19.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Warwanai, Kecamatan Wawarboni, Kabupaten Raja Ampat;
- 104 Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Gag, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 105 Bukti PT-20.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 2, Kampung Gag, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 106 Bukti PT-20.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Manyafun, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 107 Bukti PT-20.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Saukabu, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 108 Bukti PT-20.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Saupapir, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 109 Bukti PT-20.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Pam, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 110 Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Magei, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 111 Bukti PT-21.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kapatcol, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 112 Bukti PT-21.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Gamta, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 113 Bukti PT-21.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Biga, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 114 Bukti PT-21.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 1, Kampung Lilinta, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 115 Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Weijim Timur, Kecamatan Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat;
- 116 Bukti PT-22.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Weijim Barat, Kecamatan Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat;
- 117 Bukti PT-22.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Satukorano, Kecamatan Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat;
- 118 Bukti PT-22.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Pulau Tikus, Kecamatan Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat;
- 119 Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 120 Bukti PT-23.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 121 Bukti PT-23.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 3, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 122 Bukti PT-23.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 4, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 123 Bukti PT-23.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 5, Kelurahan Waisai Kota,

- Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 124 Bukti PT-23.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 6, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 125 Bukti PT-23.f : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 7, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 126 Bukti PT-23.g : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 8, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 127 Bukti PT-23.h : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 9, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 128 Bukti PT-23.i : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 10, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 129 Bukti PT-23.j : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 11, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 130 Bukti PT-23.k : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 12, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 131 Bukti PT-23.l : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 13, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 132 Bukti PT-23.m : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 133 Bukti PT-23.n : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 134 Bukti PT-23.o : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 3, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 135 Bukti PT-23.p : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 4, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 136 Bukti PT-23.q : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 5, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 137 Bukti PT-23.r : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 6, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 138 Bukti PT-23.s : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kelurahan Warmasen, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 139 Bukti PT-23.t : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kelurahan Warmasen, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 140 Bukti PT-23.u : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 3, Kelurahan Warmasen, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 141 Bukti PT-23.v : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kelurahan Bonkawir, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 142 Bukti PT-23.w : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kelurahan Bonkawir, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 143 Bukti PT-23.x : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 3, Kelurahan Bonkawir, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 144 Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Warimak, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;

- 145 Bukti PT-24.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waifol, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 146 Bukti PT-24.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kabilol, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 147 Bukti PT-24.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Go, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 148 Bukti PT-24.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Beo, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 149 Bukti PT-24.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Arwai, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 150 Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Arefi Timur, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 151 Bukti PT-25.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Arefi Selatan, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 152 Bukti PT-25.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Arefi Selatan, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 153 Bukti PT-25.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yensawai Barat, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 154 Bukti PT-25.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Yensawai Barat, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat;

- 155 Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Solol, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 156 Bukti PT-26.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kalias, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 157 Bukti PT-26.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Kalias, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 158 Bukti PT-26.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waibon, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 159 Bukti PT-26.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kalwal, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 160 Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waijan, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 161 Bukti PT-27.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kalobo, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 162 Bukti PT-27.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waimei, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 163 Bukti PT-27.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waibu, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 164 Bukti PT-27.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Sakabu, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 165 Bukti PT-27.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Sakabu,

- Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 166 Bukti PT-27.f : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Wailen, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 167 Bukti PT-27.g : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Wailabu, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 168 Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Rauki, Kecamatan Supnin, Kabupaten Raja Ampat;
- 169 Bukti PT-28.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Duber, Kecamatan Supnin, Kabupaten Raja Ampat;
- 170 Bukti PT-28.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Urai, Kecamatan Supnin, Kabupaten Raja Ampat;
- 171 Bukti PT-28.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kapadiri, Kecamatan Supnin, Kabupaten Raja Ampat;
- 172 Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Reni, Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 173 Bukti PT-29.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Rutum, Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 174 Bukti PT-29.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Meosbekwan, Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 175 Bukti PT-29.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Abidon, Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 156 Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 1, Kampung Yenanas, Kecamatan Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 177 Bukti PT-30.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Amdui, Kecamatan Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 178 Bukti PT-30.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Wailebet, Kecamatan Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 179 Bukti PT-30.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waiman, Kecamatan Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 180 Bukti PT-31 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 06 Desember 2024;
- 182 Bukti PT-32 : Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara elektronik Nomor 100/PT-BUP/Pan.MK/01/2025 bertanggal 15 Januari 2025;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan Netralitas ASN yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Salim, M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat (Angka III, Angka 1 halaman 5-6). Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat**
- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**
1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
    - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 pada Tanggal 28 November 2024 [vide Bukti PK.39.3-1]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten

- Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan [vide Bukti PK.39.3-2];
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 [vide Bukti PK.39.3-3]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-4]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melaksanakan pengawasan terhadap Rekomendasi tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan [Bukti PK.39.3-5];
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.39.3-6]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada

pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.39.3-7]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya [vide Bukti PK.39.3-8];

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.39.3-9]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi Hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-4]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan [vide Bukti PK.39.3-5];

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai sesuai formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan Pada saat pemungutan suara Daftar Pemilih Khusus terjadi kesalahpahaman antar warga masyarakat di luar TPS dikarenakan ada salah satu pemilih yang bernama La Marno tidak memenuhi syarat untuk menjadi DPK. Ketua dan anggota KPPS menyatakan bahwa La Marno memenuhi syarat untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Saat penghitungan Surat Suara yang terpakai dan tidak Terpakai hasilnya sesuai, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon [vide Bukti PK.39.10];
2. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sesuai Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan Pada pukul 13.00 masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di TPS karena belum menggunakan hak pilihnya sehingga ketua KPPS menawarkan kepada masing-masing pasangan calon dan pengawas TPS untuk melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara selama 1,5 jam dan usulan tersebut disetujui oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS untuk dilaksanakan. Terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon HATI yang dituangkan dalam Formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara, pemilih tambahan melebihi 2% dan pendistribusian undangan yang tidak tepat sasaran dan jumlah surat suara tidak dihitung saat verifikasi [vide Bukti PK.39.3-11];
3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sesuai formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan saat waktu pemungutan suara telah selesai yaitu Pukul 13.00 masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di TPS karena belum menggunakan hak pilihnya sehingga ketua KPPS menawarkan kepada masing masing pasangan calon dan pengawas TPS

untuk melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara, usulan tersebut mendapat persetujuan untuk dilaksanakan sampai pada pukul 14.28 WIT. Terdapat kejadian khusus berkaitan dengan waktu pemungutan suara namun Pengawas TPS tidak dapat mendokumentasikan formulir kejadian khusus tersebut karena sudah dimasukkan ke dalam kotak suara [vide Bukti PK.39.3-12];

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan pada saat pemungutan suara terjadi kesalahan terhadap Nama pemilih yang sama pada pukul 11.25 WIT kemudian Ketua KPPS, Pengawas TPS, dan masing-masing Saksi Pasangan Calon membuat kesepakatan bersama dua orang pemilih yang memiliki nama yang sama untuk salah satunya memilih dengan daftar DPK. Berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan dari KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon [vide Bukti PK.39.3-13];
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan bersama antara KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dikarenakan saat hendak memulai pemungutan suara terjadi hujan deras sehingga pemilih kesulitan menjangkau TPS 01 Waisai Kota, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon [vide Bukti PK.39.3-14];
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan bersama

antara KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dikarenakan saat waktu pemungutan suara selesai masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di depan TPS untuk mendapat kesempatan memilih, terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon dan dituangkan dalam Formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara, pemilih tambahan melebihi 2%, jumlah surat suara tidak dihitung saat verifikasi dan surat suara digunakan habis untuk pengguna daftar pemilih khusus [vide Bukti PK.39.3-15];

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan oleh Yusuf Salim, Sartika Ibrahim dan Petrus Mamoribo [vide Bukti PK.39.3-1];
  - a. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga dikembalikan ke pelapor untuk melengkapi laporan dalam waktu 2x24 Jam [vide Bukti PK.39.3-16];
  - b. Bahwa Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas pelapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan [vide Bukti PK.39.3-2];
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim [vide Bukti PK.39.3-3];

- a. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti PK.39.3-17], sehingga diregistrasi dengan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024 untuk dilakukan penanganan pelanggaran pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-18];
- b. Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Pertama sesuai Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor 10/SG/PEMILIHAN/PBD-03/11/2024 Tentang Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:
  - (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi;
  - (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi;
  - (3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses

kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan agar Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 diregistrasi dalam satu Nomor Register Laporan untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-19];

- c. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *junto* Pasal 188 karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Oleh Karena itu Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Laporan terbukti mengandung dugaan pelanggaran netralitas ASN dan direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN [vide Bukti PK.39.3-20];
- d. Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor 11/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:
  - (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Terlapor dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *junto* Pasal 188. Karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarangan dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Selain itu Bukti Rekaman suara Terlapor tidak secara eksplisit menyebutkan dukungan atau serangan terhadap pasangan calon tertentu. Oleh karena itu Tidak ada indikasi tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu, Terlapor Bapak Sam Bertus Soor diduga melanggar ketentuan pidana pemilihan sebagaimana yang disangkakan. Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/12/2024 ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;

- (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Kepolisian sepakat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024;
- (3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Kejaksaan sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024;

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Bapak Yusuf Salim sebagai Terlapor dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 Tidak Terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *juncto* Pasal 188 karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Unsur Kepolisian dan ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Netralitas ASN [vide Bukti PK.39.3-21].

- e. Bahwa Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06

Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *junto* Pasal 188. Laporan dengan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Laporan dengan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Terlapor adalah seorang ASN dengan Jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-22];

- f. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-4];
  - g. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan [vide Bukti PK.39.3-5];
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat, dugaan pelanggar kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara *ad hoc* oleh KPSS di Distrik Kota Waisai [vide Bukti PK.39.3-6];

- a. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap terlapor Sekda Kabupaten Raja Ampat penanganan pelanggaran telah dilakukan dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, terhadap Terlapor PPS di Distrik Kota Waisai direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, terhadap Terlapor Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat ditangani Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.39.3-23];
- b. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.39.3-7];
- c. Bahwa Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat atas nama Arsad Sehwaki sebagai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena Tidak ditemukan bukti konkret bahwa tindakan terlapor mengganggu jalannya pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai. Selanjutnya Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [vide Bukti PK.39.3-24];
- d. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10

- Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan ad hoc yang dilakukan oleh Terlapor KPPS diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-25];
- e. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya [vide Bukti PK.39.3-8];
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh ASN Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-9];
- a. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan agar Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Laporan merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN [vide Bukti PK.39.3-26];
- b. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara [vide Bukti PK.39.3-27];
- c. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi Hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan

Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-4];

- d. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. [vide Bukti PK.39.3-5];

**II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat yakni Arsad Sehwaky (Angka III Angka 2 halaman 6), Pelanggaran Kode Etik oleh Ahmad Ketua KPPS TPS 002 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai (Angka III Angka 3 halaman 6-7), Pelanggaran Kode Etik oleh Abdulah Ansan Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai (Angka III Angka 4 halaman 7-8), Pelanggaran Kode Etik Aini Ketua KPPS TPS 002 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai (Angka III Angka 5 halaman 8), Pelanggaran Kode oleh D. Kbarek Ketua KPPS TPS 002 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai (Angka III Angka 6 Halaman 8), Pelanggaran Kode Etik oleh Kladia Janwarin Ketua KPPS TPS 001 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai (Angka III Angka 7 Halaman 8-9), Pelanggaran Kode Etik oleh W.D.Febri Ketua KPPS TPS 003 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai (Angka III Angka 8 Halaman 9-10). Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.39.3-6]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.39.3-7]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya [vide Bukti PK.39.3-8];

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai sesuai formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan Pada saat pemungutan suara Daftar Pemilih Khusus terjadi kesalahpahaman antar warga masyarakat di luar TPS dikarenakan ada salah satu pemilih yang bernama La Marno tidak memenuhi syarat untuk menjadi DPK. Ketua dan anggota KPPS menyatakan bahwa La Marno memenuhi syarat untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Saat penghitungan Surat Suara yang terpakai dan tidak

Terpakai hasilnya sesuai, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon [vide Bukti PK.39.10];

2. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sesuai Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan Pada pukul 13.00 masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di TPS karena belum menggunakan hak pilihnya sehingga ketua KPPS menawarkan kepada masing-masing pasangan calon dan pengawas TPS untuk melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara selama 1,5 jam dan usulan tersebut disetujui oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS untuk dilaksanakan. Terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon HATI yang dituangkan dalam Formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara, pemilih tambahan melebihi 2% dan pendistribusian undangan yang tidak tepat sasaran dan jumlah surat suara tidak dihitung saat verifikasi [vide Bukti PK.39.3-11];
3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sesuai formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan saat waktu pemungutan suara telah selesai yaitu Pukul 13.00 masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di TPS karena belum menggunakan hak pilihnya sehingga ketua KPPS menawarkan kepada masing masing pasangan calon dan pengawas TPS untuk melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara, usulan tersebut mendapat persetujuan untuk dilaksanakan sampai pada pukul 14.28 WIT. Terdapat kejadian khusus berkaitan dengan waktu pemungutan suara namun Pengawas TPS tidak dapat mendokumentasikan formulir kejadian khusus tersebut karena sudah dimasukkan ke dalam kotak suara [vide Bukti PK.39.3-12];
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan pada saat pemungutan suara terjadi kesalahan terhadap Nama pemilih yang sama pada pukul 11.25

WIT kemudian Ketua KPPS, Pengawas TPS, dan masing-masing Saksi Pasangan Calon membuat kesepakatan bersama dua orang pemilih yang memiliki nama yang sama untuk salah satunya memilih dengan daftar DPK. Berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan dari KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon [vide Bukti PK.39.3-13];

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan bersama antara KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dikarenakan saat hendak memulai pemungutan suara terjadi hujan deras sehingga pemilih kesulitan menjangkau TPS 01 Waisai Kota, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon [vide Bukti PK.39.3-14];
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan bersama antara KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dikarenakan saat waktu pemungutan suara selesai masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di depan TPS untuk mendapat kesempatan memilih, terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon dan dituangkan dalam Formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara, pemilih tambahan melebihi 2%, jumlah surat suara tidak dihitung saat verifikasi dan surat suara digunakan habis untuk pengguna daftar pemilih khusus [vide Bukti PK.39.3-15];
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor

12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara *ad hoc* oleh KPPS di Distrik Kota Waisai [vide Bukti PK.39.3-6];

- a. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap terlapor Sekda Kabupaten Raja Ampat penanganan pelanggaran telah dilakukan dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, terhadap Terlapor PPS di Distrik Kota Waisai direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, terhadap Terlapor Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat ditangani Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.39.3-23];
- b. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.39.3-7];
- c. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat atas nama Arsad Sehwaki sebagai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena Tidak ditemukan bukti konkret bahwa tindakan terlapor mengganggu jalannya pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02

Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai. Selanjutnya Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [vide Bukti PK.39.3-24];

- d. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan ad hoc yang dilakukan oleh Terlapor KPPS diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-25];
- e. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya [vide Bukti PK.39.3-8];

**III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Raja Ampat (Angka IV, Angka 1 halaman 11 s.d 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut. Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan;

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, PPD se-Kabupaten Raja Ampat dan KPPS se-Kabupaten Raja Ampat melalui surat Nomor 021.a/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 Tanggal 23 November 2024 Perihal Imbauan Persiapan Pemungutan Suara yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Raja Ampat dalam pelaksanaan tahapan pungut hitung dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku [vide Bukti PK.39.3-28];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 120/PBD-03/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur. Terdapat keberatan saksi Pasangan Calon dan dituangkan dalam formulir D kejadian khusus pasca pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Raja Ampat. Bahwa KPU Kabupaten Raja Ampat menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 berdasarkan Formulir Model D. Hasil KABKO.KWK-Bupati/Walikota. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut [vide Bukti PK.39.3-29]:

Tabel 1.  
Hasil Pleno Terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat  
Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527

6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Katingan mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti PPK.39.3-1 sampai dengan Bukti PT-39.3-29, yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti PK.39.3-1 : 1. Fotokopi Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 28 November 2024;  
2. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 28 November 2024;
2. Bukti PK.39.3-2 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 02 Desember 2024;
3. Bukti PK.39.3-3 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;  
2. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;  
3. Fotokopi Formulir Formulir Laporan Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;  
4. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;  
5. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;

6. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
4. Bukti PK.39.3-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya;
5. Bukti PK.39.3-5 :
  1. Fotokopi Formulir Model A Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025;
  2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 01/PBD-03/PP.01.02/01/2025 Tanggal 02 Januari 2025 Perihal Konfirmasi Tindaklanjut Rekomendasi;
6. Bukti PK.39.3-6 :
  1. Fotokopi Formulir Formulir Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 04 Desember 2024;
  2. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 04 Desember 2024;
  3. Fotokopi Formulir Formulir Laporan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 04 Desember 2024;  
Tanggal 2 Desember 2024.
  4. Tanda Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 02 Desember 2024;
7. Bukti PK.39.3-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan *Ad hoc*;

8. Bukti PK.39.3-8 : 1. Fotokopi Formulir Model A Nomor 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025;
2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 632/KH.07-SD/9603/4/2024 Tanggal 26 Desember 2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat;
9. Bukti PK.39.3-9 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024c;
10. Bukti PK.39.3-10 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Salinan Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 02 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
3. Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 1774 Tahun 2021 huruf b;
4. Fotokopi KTP-el atas nama La Marno
5. Fotokopi Alat Kerja Panwaslu Distrik Kota Waisai;
11. Bukti PK.39.3-11 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Model A Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Salinan Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai;

3. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai;
  4. Fotokopi Formulir Model D-Keberatan/Kejadian Khusus;
12. Bukti PK.39.3-12 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Waisai Kota Nomor 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Salinan Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 02 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai;
  3. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai;
13. Bukti PK.39.3-13 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai Nomor 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Salinan Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 02 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai;
  3. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai;
- j14. Bukti PK.39.3-14 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Kelurahan Waisai Kota Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Salinan Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 01 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai;
  3. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai;

15. Bukti PK.39.3-15 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai Nomor 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Salinan Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 03 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
3. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai;
4. Fotokopi Formulir D-Kebetaran/Kejadian Khusus;
16. Bukti PK.39.3-16 : 1. Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 006/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
17. Bukti PK.39.3-17 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
18. Bukti PK.39.3-18 : Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 07/PBD-3/PM.03.02/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024;
19. Bukti PK.39.3-19 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor 10/SG/PEMILIHAN/PBD-03/11/2024 tentang Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan

- Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
20. Bukti PK.39.3-20 : Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024;
21. Bukti PK.39.3-21 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor 11/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024;
22. Bukti PK.39.3-22 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024;
23. Bukti PK.39.3-23 : 1. Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 09/PBD-3/PM.03.02/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
24. Bukti PK.39.3-24 : Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024;
25. Bukti PK.39.3-25 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024;
26. Bukti PK.39.3-26 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024;
27. Bukti PK.39.3-27 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024;

28. Bukti PK.39.3-28 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 021.a/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 Tanggal 23 November 2024 Perihal Perihal Imbauan Persiapan Pemungutan Suara;
29. Bukti PK.39.3-29 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 120/PBD-03/LHP/PM.00.02/12/2024, tanggal 05 Desember 2024;
2. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tanggal 05 Desember 2024;
3. Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO.KWK-Bupati/Walikota;
4. Fotokopi Formulir Model D. Keberatan/Kejadian Khusus;
5. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan pelanggaran pemilihan dan pelanggaran kode etik

yang merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Raja Ampat 52/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian

pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Raja Ampat 52/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016;

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”;

**[3.5.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja”;

**[3.5.4]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Raja Ampat 52/2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal, 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 18.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 192/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 09 Desember 2024. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban yang pada pokoknya memuat bantahan atau sanggahan yang tidak

berkaitan langsung dengan pokok permohonan. Bahwa eksepsi Termohon yang pada pokoknya mempersoalkan terkait pengajuan perbaikan permohonan pada tanggal 12 Desember 2024 telah melewati tenggang waktu. Adapun berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak menyebutkan hari dan tanggal mengajukan permohonan di Mahkamah sehingga tidak diketahui tanggal berapa dimasukkan permohonan pemohon, oleh karena itu tidak terpenuhi syarat formil pengajuan permohonan, eksepsi demikian menurut Mahkamah bukanlah merupakan suatu eksepsi yang lazim, karena Pihak Terkait tidak memberikan bantahan atau sanggahan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*);

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon tidak mendalilkan pada bagian pokok permohonan namun Pemohon mendalilkan pada bagian kedudukan hukum mengenai terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) tidak dapat dipisahkan

dari serangkaian pelanggaran yang terjadi baik sebelum maupun selama proses Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, masif (TSM), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Adanya dugaan pelanggaran Yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat yang dengan kewenangannya menyuruh dan memaksa warga untuk memilih tanpa ada persetujuan Petugas KPPS, dan para saksi dari setiap Paslon;
3. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai, Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai, Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai, Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai, Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Sapordanco KDistrik Kota Waisai yang tidak memberikan/ membagikan blangko keberatan kepada Saksi Paslon setelah selesai perhitungan surat suara, Pemilih Tambahan yang lebih dari 2%, yang tidak memperhatikan waktu selesai pemungutan suara;

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20].

Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam petitum permohonan Pemohon meminta kepada Mahkamah, antara lain:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati 27 November Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT;
3. Membatalkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	12.348 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	3.568 suara

3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	5.627 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	3.660 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	7.527 suara
6.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

(untuk petitum membatalkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya keseluruhan) atau

4. Memerintahkan kepada:
  - Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
  - Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
  - Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini.

**[3.8]** Menimbang bahwa berkenaan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*);

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan permohonan Pemohon tidak sinkron dalam menjelaskan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan dengan petitum permohonan. Selanjutnya, Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur

(*obscuur*) dengan alasan permohonan Pemohon tidak memenuhi rumusan syarat formil dan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi dan teknis Pemilihan. Pemohon tidak dapat menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara secara keseluruhan sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam pokok permohonan Pemohon hanya mencantumkan pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tanpa menjelaskan lokus kejadian. Selain itu, Termohon dan Pihak Terkait menyatakan terdapat pertentangan antara uraian posita dan petitum Pemohon, yakni dalam positanya Pemohon tidak mempersoalkan terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, namun dalam petitum permohonannya Pemohon meminta pemungutan suara ulang, petitum demikian adalah tidak jelas karena saling bertentangan;

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata posita permohonan Pemohon tidak menguraikan apa yang sesungguhnya yang dipersoalkan oleh Pemohon, karena dalam pokok permohonan Pemohon hanya mencantumkan tabel perolehan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Raja Ampat [vide Tabel 1A hlm. 11]. Diluar pemuatan Tabel 1A yang menampilkan perolehan suara, Pemohon juga menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh Setda Kabupaten Raja Ampat di Kabupaten atau PPK atau TPS. Namun, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan di kecamatan atau di TPS mana kejadian tersebut kecuali hanya sekedar mencantumkan kabupaten atau PPK atau TPS, yakni ... [vide hlm. 12]. Penulisan yang demikian, dalam batas penalaran yang wajar dapat dinilai sebagai penguraian yang tidak menunjukkan nilai atau makna apapun berkenaan dengan dalil yang menyatakan pelanggaran dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat. Selain itu, ketika menguraikan soal penambahan suara bagi pasangan calon lain, lagi-lagi Pemohon hanya menuliskan kembali dengan menggunakan penambahan suara pasangan calon lain di

kabupaten atau PPK atau TPS, yakni ... [vide hlm. 12]. Penguraian posita yang demikian sudah cukup untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;

Bahwa selain kekaburan posita di atas, Mahkamah menemukan fakta lain yaitu petitum angka 2 dan petitum angka 3 adalah petitum yang saling bertentangan karena pada salah satu sisi Pemohon memohon untuk membatalkan Keputusan KPU Raja Ampat 52/2024, sementara pada petitum angka 3 Pemohon masih mempertahankan jumlah perolehan suara yang ditetapkan Termohon. Hal demikian berarti telah terdapat pertentangan yang nyata antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3 dalam permohonan *a quo*. Menurut Mahkamah, petitum yang demikian adalah petitum yang saling bertentangan yang berakibat pada kaburnya permohonan Pemohon;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** dan **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**M.Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Anna Triningsih**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id